

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah melanda masyarakat dunia saat ini. Tidak hanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi juga telah menggerogoti moral dan menggeser pola pikir masyarakat dunia. Salah satu hal yang dianggap wajar pada era globalisasi saat ini adalah perkawinan untuk pasangan homoseksual (kecenderungan tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan).

Perkawinan harus melibatkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, sebuah perkawinan dianggap sah ketika salah satu unsur terpenuhi yakni adanya perempuan dan laki-laki (hubungan heteroseksual). Allah menciptakan manusia tidak hanya terdiri dari dua jenis saja, yakni perempuan dan laki-laki. Tetapi ternyata ada “jenis kelamin ketiga”. Jenis ini terkait dengan kondisi fisik, psikis dan orientasi seksual. Kita mengenal ada kelompok lesbian, gay, biseksual dan transseksual (LGBT) atau yang biasa masyarakat menyebutnya dengan homoseksual.

Homoseksual telah mengukir sejarah panjang perjalanan umat manusia. Sejarah telah meriwayatkan, bahwa seks sesama jenis telah ada dan menjadi pola seks manusia. Telah dijelaskan pula dalam al-Qur'an maupun kitab-kitab terdahulu tentang perilaku homoseksual yang dialami masyarakat terdahulu yang dalam hal ini adalah orientasi seksual dari Kaum Lutf yang lebih mengarah kepada homoseksual.

Homoseksual adalah kecenderungan tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis, baik itu semua pria maupun sesama wanita, lawan katanya adalah heteroseksual yang berarti keadaan tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Dalam berkembangnya disebut Homoseksual lebih sering digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut

Lesbi¹. Lesbian juga merupakan hubungan seks tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Lesbian sendiri merupakan bentuk seks yang dilakukan antar-perempuan. Didalam penjelasan yang lain lesbi adalah wanita yang berhubungan intim dengan sesama wanita².

Para Ulama' sepakat bahwa hukum homoseksual adalah haram, sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan at-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda:

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفض الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة في الثوب الواحد

Artinya: Hendaknya seorang laki-laki tidak melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan hendaknya tidak melihat aurat perempuan lain. Hendaknya laki-laki tidak berada dalam satu baju dengan laki-laki lain, dan seorang perempuan hendaknya tidak dalam satu baju dengan perempuan lain.³

Dalam Hadis lain juga disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَحْزَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ إِلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي الدُّبُرِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Ad-Dahak bin 'Usman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib

¹Untuk kaum pria disebut Gay, sedangkan wanita disebut Lesbian. Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis kedalam mulut (Oral Orotisme), dengan menggunakan bibir (Fellatio) dan lidah (Cunnil Ingus) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis diselera sela paha (Intervemoral Coitus). Sedangkan lesbian/lesbianisme merupakan istilah yang diambil dari semua nama pulau Lesboy, yang mana prempuannya didaerah tersebut menyukai sesama jenis, sehingga seorang wanita mengalami kecenderungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikan kaum Lesbon/Lesbi. Marzuki Umar Sa'adah, *Seks dan Kita*, cet. 1 (Jakarta: Gema insani press, 1998), h. 146.

²Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautar, 2013), h. 577.

³ Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1* (Darun Ihya' al-Kutub al-Arabiah), h. 217, hadis yang ke-661.

dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah ﷺ ‘alaihi wasallam bersabda: Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyeturahi lelaki lain (homoseksual) atau (menyeturahi) wanita dari duburnya.⁴

Dalam Hadis lain juga disebutkan:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “ Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)”⁵

Akhir-akhir ini persoalan homoseksual semakin marak didunia, tidak cuma di Indonesia saja, tetapi dipenjuru dunia. Dipandang dengan adanya kasus homoseksual ini, perdebatan soal homoseksual sebenarnya sudah lama terjadi. Pada mulanya muncul pertanyaan, apakah hubungan seks sejenis itu merupakan penyakit, atau sebuah perilaku seks yang menyimpang? Lalu, bagaimana pandangan Islam yang ideal terhadap masalah ini?

Orientasi seksual manusia bersifat kodrati, tidak dapat berubah. Tidak seorangpun dapat memilih dilahirkan sebagai orientasi seksual tertentu. Menjadi hetero atau homo atau orientasi seksual lainnya bukanlah sebuah pilihan, juga bukan karena akibat konstruksi sosial. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan-lingkungan tertentu⁶, seperti kasusnya tukang jagal dari Jombang yaitu Ryan. Menurut sumber Ryan adalah pecinta sesama jenis alias gay, terdapat juga kasus dari Babe yang telah menyodomi sejumlah anak jalanan di daerah Jakarta. Babe melakukan hal tersebut dikarenakan pengalaman

⁴ HR. Tirmidzi no. 1086

⁵ HR Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337, Ahmad: 2677, 2763, 2764, 2765.

⁶Siti Musdah Mulia, Jurnal Gandrung (*Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*), Nomer 1, Juni 2010, h. 15.

terdahulunya yang pernah menjadi korban sodomi semasa ia hidup dijalanan. Ia menjadi gay dikarenakan latar belakang yang pernah ia alami.

Meski perilaku seks sejenis itu dikutuk, namun kenyataannya, masyarakat Muslim sendiri telah mempraktekkan tradisi tersebut. Sudah barang tentu dilakukan dengan latar belakang dan pelaku yang berbeda.

Homoseksual dan kecenderungan seks pada anak laki-laki kecil (*pedofilia*)⁷, serta minum arak di tempat-tempat pertunjukan musik, bukanlah kenyataan yang ganjil dalam sejarah perilaku umat Islam. Pemerintahan Islam, seperti zamanya Bani Umayyah, Abu Bakar, dizaman itu diramaikan oleh kemeriahan suasana seksualitas⁸. Tak hanya terpancang pada kenyataan kuatnya tradisi harem atau pergundikan, tapi juga warna-warni seksualitas yang dianggap menyimpang.

Tidak jauh dari kenyataan perilaku masyarakat terdahulu, Di Semarang sendiri, terdapat komunitas gay yang tergabung ke dalam Semarang Gay Club (SGC). Selain itu, terdapat juga kelompok lesbian yang tergabung ke dalam Komunitas Lesbi di Indonesia. Homoseksual menjadi hal yang sah-sah saja ketika keberadaan mereka tidak mengganggu kelompok lain. Artinya, mereka tidak berperilaku menyimpang terhadap manusia lain sebagai bentuk atas aktualisasi orientasi seksual mereka. Misalnya, kaum homoseksual melakukan sodomi terhadap anak-anak dan sebagainya.⁹

Meski begitu, masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa orientasi seksual dianggap normal ketika heteroseksual, sedang homoseksual dianggap orientasi seksual yang menyimpang. Kebanyakan masyarakat

⁷Barangsiapa yang menyetubuhi wanita melalui anusnya, atau menyetubuhi sesama lelaki atau anak kecil, di hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan dalam keadaan berbau busuk lebih dari bau bangkai. Bisa dilihat di Majalah, Hawin Murtadlo, *Majalah Keluarga Islami Vol. 4, No. 6* (Solo: Nikah Media Samara, September 2005), h. 13. Dan bisa dilihat di Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit* (Depok: Gema Insani, 2013), h. 796.

⁸Bisa dilihat ditafsirnya Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 583. Dan Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), h. 110. Dan Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Panji Masyarakat, 1979), h. 345.

⁹Wawancara dengan salah satu karyawan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) Semarang yang bernama Hanik, di Jl. Trajutrisno Raya nomer 54. Pada tanggal 28 februari 2016 pukul 10.18 WIB.

beranggapan demikian (homoseksual sebagai orientasi seksual yang menyimpang) tanpa tahu apa yang melatarbelakanginya.

Secara teologis, penolakan sebagian masyarakat Islam terhadap homoseksual dinisbatkan pada ayat-ayat al-Qur'an diantaranya dalam surah an-Naml, ayat 54-58:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ (٥٥) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاَهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)¹⁰

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Lūṭ¹¹, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Lūṭ beserta keluarganya dari negerimu; karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih". Maka Kami selamatkan Dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu”. (*An-Naml*: 54-58).

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 381-382.

¹¹Al-Farra' mengatakan, bahwa kata Lūṭ diambilkan dari perkataan: “*Hāzā Alīth bi Qalbī*, yakni mereka pada hatiku.” Az-Zujjaj mengatakan, “Sebagian ahli nahwu menyatakan, bahwa kata Lūṭ bisa merupakan kata bentukan dari *Laṭu Al-Haud* yakni aku melumuri kolam dengan tanah. Ini keliru, karena nama-nama A'jam (non kata arab) tidak ada turunan katanya.” Sibawaih mengatakan, “Nuh dan Lūṭ adalah nama-nama A'jam (bukan dari kata arab), hanya saja ringan diucapkan, karena itu bisa di*Taṣrif*.” Lūṭ adalah putera Harun bin Tarikh, yaitu anak saudaranya Ibrahim. Allah mengutusnyanya kepada suatu umat yang disebut Sadum. Bisa dilihat di Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.142.

بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ
 (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ
 مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
 (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ
 (٨٢) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣)^{١٢}

Artinya: "Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Lut , Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: "Ini adalah hari yang Amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki. Lut berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Lut , Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Nabi Lut a.s. merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Lut Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. dan Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya. Maksudnya perbuatan keji di sini ialah: mengerjakan liwath (homoseksual). Maksudnya: mereka tidak punya syahwat

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 230-231.

terhadap wanita. Kata tertinggal di sini terjemahan dari kalimah yaltafit. ada pula mufassir menterjemahkannya dengan menoleh ke belakang. Yakni orang-orang zalim itu karena kezalimannya, mereka pasti mendapat siksa yang demikian. Adapula sebagian mufassir mengartikan bahwa negeri kaum Luṭ yang dibinasakan itu tidak jauh dari negeri Makkah". (*Hud*: 77-83).

Juga disebutkan pada ayat ini:

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥)^{١٣}

Artinya: "Kaum Luṭ telah mendustakan rasul-rasul. ketika saudara mereka, Luṭ, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". Mereka menjawab: "Hai Luṭ, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu Termasuk orang-orang yang diusir". Luṭ berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu". (Luṭ berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan". lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua. Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang Termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) Maka Amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

¹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 384.

bukti-bukti yang nyata. dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan Sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”. (*Asy Syu'arā'*: 160-175).

Disebutkan juga dalam ayat yang lain:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ^{١٤}

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luṭ (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (*Al-A'rāf*: 80-81).

Firma-nya, *اذ قال لقومه* “(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka,” maksudnya adalah ketika Luṭ berkata kepada kaum Sodom, kaumnya. Allah mengutus Nabi Luṭ kepada kaum Sodom. *اتاءتون الفاحشة* “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu.” Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka adalah perbuatan homoseksual. Dia berkata juga “Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah¹⁵.

Ayat ini menjelaskan bahwa: 1). Bagian besar dakwah Nabi Luṭ ialah berjuang melawan kecabulan dan perilaku seksual yang menyimpang karena problem yang paling penting dari masyarakatnya adalah tindakan-tindakan keji tersebut. 2). Para menyembah berhala selalu mencari-cari alasan dengan menyatakan bahwa keyakinan mereka semata-mata disandarkan pada leluhur (dalam kekafiran). Tetapi para pengikut perbuatan keji Umat Luṭ itu memakai alasan yang serupa. Mereka berinisiatif sendiri terhadap perbuatan keji, kejahatan dan dosa besar tersebut. Ayat yang menunjukkan, dan kami juga telah mengutus Luṭ kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 381.

¹⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm, 295.

kaumnya, “*Apakah kalian mengerjakan Fāḥisyah, yang tak seorangpun di dunia ini pernah mengerjakannya sebelum kalian*”. 3). Orang yang melawan jalan alamiah terhitung sebagai orang yang melampaui batas. Ayat ini menegaskan. Kalian sungguh-sungguh mendatangi laki-laki dengan nafsu birahi sebagai ganti dari benar-benar kalian adalah orang yang melampaui batas.¹⁶

Banyak dalil dalam hukum Islam mengenai pelarangan homoseksual yang terdapat dalam al-Qur'an. Allah SWT menceritakan masalah homoseksual dalam al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam Surah *al-A'rāf* (7): 80-84, *al-Hijr* (15): 57-77, *al-Anbiya'* (21): 74-75, *asy-Syu'ara'* (26): 160-175, *an-Naml* (27): 54-58, *al-Ankabut* (29): 28-35, *aş-Şaffat* (37): 133-138, dan *al-Qamar* (54): 33-39.

Dari pendapat para Ulama' sendiri bahwasanya homoseksual itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun seperti didalam kitab Tafsir Al-Miṣbah karangan M. Quraish Shihab, mengatakan:

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *Fāḥisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan, misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan saksi hukum; hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itupun jika terjadi dalam keadaan *Syubhat*, masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya, tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.¹⁷

Dan dari Ulama' Fiqih sendiri telah sepakat atas keharaman homoseksual dan menghukum terhadapnya dengan hukuman yang berat¹⁸ dan tidak memperbolehkan melakukan homoseksual.¹⁹

¹⁶ Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), h. 509.

¹⁷ M. Qurasy Syihab, *Tafsir Al-Miṣbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 190.

¹⁸ Hukuman berat untuk orang yang homoseksual itu dihukum Had, adapun had didalam istilah Syari'at adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at untuk memenuhi hak Allah. Lalu disyari'atkan Ta'zir (sanksi lain) apabila tidak ada bentuk sanksi resmi dalam aturan had itu, dan keputusannya diserahkan kepada keputusan hukum. Bisa dibaca dibukunya Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 552. Dan bisa dilihat dibukunya Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologo Pembibasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2003), h. 255. Dan bisa dilihat dikitabnya As-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotul 'Aini* (Darur Rahmah Al-Islami), hlm, 128. Dan bisa dilihat di Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqih, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 357.

Menyinggung dalam hukum islam juga sudah jelas menjelaskan larangan melakukan homoseksual, menurut hukum islam sendiri telah diatur dalam hadis Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُوطِيًّا، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang menjumpai seseorang bermain *Liwaṭ* (homoseksual), maka bunuhlah *Fa'il* maupun *Maf'ul*nya (pelaku homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan homoseksualnya).²⁰

Semua pendapat diatas bahwasanya homoseksual itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun tetapi ada pendapat yang memperbolehkan homoseksual itu sendiri, yaitu Irshad Manji, seperti yang ditulis dalam buku *Allah, Liberty and Love*:

Selamat datang disalah satu kesempatan yang paling membebaskan di zaman kita: kebangkitan dari “politik identitas”. Politik ini mereduksi individu kedalam maskot kelompok masyarakat yang menjadi identitas kita: Muslim, Nasrani, Yahudi, Feminis, *Queer* (sebutan bagi kaum homoseksual), Penggemar Bollywood, tinggal sebut saja. Dimana ada kata ortodoksi, disitu pasti ada sebuah identitas yang telah dilanggengkan dan sepakat aturan merepresentasikan identitas tersebut secara “benar”²¹.

¹⁹Para Shabat Rasul juga Tidak memperbolehkan homoseksual karna homoseksual itu sendiri adalah perbuatan yang sejenis dengan zina, seperti yang telah dikatakan Sa'id bin Musayyab, Aṭa' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Šauri, Abu Ṭalib, Yahya dan imam Syafi'i juga. Yang dimaksud hukuman berat itu adalah dibunuh, di had seperti orang yang berzina, diberi sangsi dan Dibakar pelaku yang melakukan homoseksual dengan api, itu pendapatnya Sayyidina Ali. Dan mengenai rancangan undang-undang tindak pidana Liwaṭ adalah sama dengan pembuktian tindak pidana zina yang sudah diterangkan pada pasal 19 ayat (1) dan ayat istilah *Musabaqah* yaitu dihukum langsung oleh pengadilan dan dita'zir. Bisa dilihat didalam buku Pornografi dan Pornoaksi karangan Neng Zubaydah halaman 156. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1997), h. 135.

²⁰Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta Timur: PRANADA MEDIA, 2003), h. 154. Dan bisa dibaca dikitabnya Al-Hafiz Abi Abdillah bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2* (Darun Ihya' Al-Kutub Al-Arabiah), h. 856, hadis yang ke-3561.

²¹Irshad Manji. *Allah, Liberty and Love* (Jakarta selatan: Rene Book, 2012), h. 27.

Dan Irshad Manji juga mengajak Umat Islam untuk bergabung pada dirinya untuk berbicara pada seorang yang bertanya padanya yang bernama Bushra²² (seorang Lesbian) ke orang tuanya:

Umat Muslim, siapa diantara kalian yang mau bergabung denganku untuk menyakinkan Bushra bahwa sang maha kuasa menciptakannya sesuai pilihannya? Siapa yang mau menjelaskan kepadanya bahwa dengan melawan budaya penyelamatan muka, kita berkontribusi pada budaya penyelamatan iman? Dan karena aku tidak cukup aneh untuk tampil sendirian, siapa yang akan pergi denganku untuk berbicara ke keluarganya Bushra mengenai jalan Islam yang lapang²³.

Mencermati pendapat di atas, mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji pemikiran yang telah disampaikan oleh Irshad Manji. Dalam wujud skripsi yang berjudul *“Homoseksual dalam surat al-A’rāf ayat: 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)”*.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini merumuskan pokok masalah; *“Bagaimanakah argumentasi Irshad Manji dalam menghukumi Lesbian dan Gay (Homoseksual) tentang Surat al-A’rāf ayat 80-81?”*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah *“Untuk Mengetahui Bagaimana Argumentasi Irshad Manji dalam Menghukumi Lesbian dan Gay (homoseksual) tentang Surat al-A’rāf ayat 80-81”*

Adapun manfaat penelitian ini sehubungan dengan lesbian dan gay menurut pandangan Irshad Manji antara lain mempunyai manfaat yang dilihat dari manfaat secara teoritis dan praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

²²Bushra adalah seorang yang lesbian, dia akan dinikahkan kepada seorang lelaki pilihan orang tuanya dan dipaksa untuk menikah, akhirnya dia curhat kepada Irshad Manji.

²³*Ibid*, h. 136.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi para pengkaji tafsir dalam upayanya untuk mengetahui lesbi dan gay menurut Irshad Manji.
 - b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir, yaitu memaparkan status lesbi dan gay menurut Irshad Manji.
2. Manfaat Praktis
- Untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang ilmu tafsir dan hadis pada fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.

D. Kajian Pustaka

Selain itu, beberapa penelitian tentang lesbian dan gay juga saya temukan di beberapa kajian penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi tentang “Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdiah Mulia”, telah ditulis oleh Abdul Haq Syawqi dari Jurusan Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa landasan Siti Musdiah Mulia membolehkan perkawinan sesama jenis, diantaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) Intisari dari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya; d) Dalam teks-teks suci yang telah dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *heteroseksual*, *homoseksual* (*gay* dan *lesbi*), dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang “*given*” atau dalam bahasa fiqh disebut sebagai *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia; e) Harus ada

pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus sesama jenis, melainkan boleh saja sesama jenis.

2. Skripsi tentang “Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach dalam buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis; Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual”)”, telah ditulis oleh Fatchurrohman dari jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa; *pertama*, landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach membolehkan perkawinan sesama jenis, diantaranya; a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwa semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasar ketaatannya; b) Intisari dari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya; d) Dalam teks-teks suci yang telah dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *heteroseksual*, *homoseksual* (*gay* dan *lesbi*), dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang “*given*” atau dalam bahasa fiqh disebut sebagai *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia; e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus sesama jenis, melainkan boleh saja sesama jenis. *Kedua*, dalam Islam, soal *homoseksual* sudah jelas hukumnya, baik dalam al-Qur’an dan Hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Jika dilihat dari sudut pandang hukum fiqh, maka penetapan hukumnya termasuk *syar’u man qablana* (syariat umat sebelum Islam). Dengan ketentuan bahwa al-Qur’an dan Hadis telah menerangkan status hukum yang disyari’atkan oleh Allah kepada umat sebelum Islam, kemudian al-Qur’an dan Hadis menetapkan bahwa hukuman tersebut diwajibkan atau diharamkan pula bagi umat Islam, maka

tidak diperselisihkan lagi bahwa hukum tersebut adalah sebagai syari'at bagi umat Islam dan sebagai hukum yang harus diikuti. Misalnya, keharaman perkawinan sesama jenis (*homoseksual*).

3. Sekripsi tentang “Homoseksual menurut Abu Hanifah (Studi mengenai istimbat hukum)”. Sekripsi ini ditulis oleh saudari Novi Ultafini pada tahun 2002. Dalam sekripsi ini yang dibahas adalah homoseksual dalam pandangan Abu Hanifah, yang lebih menekankan pada istimbat hukum apa yang telah diambil oleh Abu Hanifah.²⁴
4. Sekripsi tentang “Sanksi hukum pelaku homoseks (Studi komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)”. Sekripsi ini ditulis Musdalifah pada tahun 2002. Sekripsi ini secara umum membahas tentang perbandingan antara kedua imam tersebut yang meskipun berbeda dalam menetapkan saksi akan tetapi keduanya sama-sama bermuara satu yaitu mengharamkan terhadap perilaku homoseksual.²⁵

Berdasarkan beberapa sekripsi yang telah dijelaskan diatas, dan sejauh penelusuran pustaka, maka jelaslah posisi penelitian ini, bahwa penyusun belum pernah menemukan penelitian yang secara spesifik menghususkan kajian homoseksual dalam perspektif Irshad Manji. Oleh karena itu peneliti melakukan untuk menguji secara husus permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, agar penelitian tersebut dapat menghasilkan produk, bahasan, analisis atau kesimpulan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tentu saja harus memperhatikan semua aspek yang mendukung penelitian agar dapat berjalan dengan baik²⁶.

Dalam pelaksanaan penelitian, semua model metode penelitian bisa digunakan oleh peneliti tergantung pada tujuan atau maksud penelitian

²⁴Novi Ultafini, *Homoseksual menurut Abu Hanifah (studi mengenai istimbat hukum)*. Sekripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga, 2002).

²⁵Musdalifah, *Sanksi hukum bagi pelaku homoseks (Studi komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)*. Sekripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

²⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 67.

tersebut²⁷. Intinya metode itu dapat digunakan untuk membantu menjawab penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun penjelasan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Artinya bahwa data-data yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, yakni dari hasil membaca buku, majalah, naskah, catatan, atau dari dokumen.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dibedakan menjadi dua. Ada data sumber primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Menurut Winarno Surachmad dalam bukunya “Dasar-dasar Teknik Research”, sumber primer adalah sumber asli,²⁹ dan ia merupakan sumber tangan penyelidik. Sumber primer yang dimaksud adalah buku karya Irshad Manji yaitu *Allah, Liberty and Love* dan *Beriman Tanpa Rasa Takut*.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁰ Dengan kata lain, sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan data-data yang terkait adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi oleh Suharsimi Arikunto, diartikan

²⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, h. 67.

²⁸Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media), h. 36.

²⁹Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1972), h. 156.

³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

sebagai upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³¹

Dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto tersebut, dokumentasi yang dipakai dalam penelitian adalah mempelajari dan mencatat data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku, laporan, arsip, laporan kegiatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan data pengumpulan data.³² Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan lesbian dan gay.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan analisa *content analysis* (analisis isi). Metode ini biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, namun juga dapat dipergunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normative, misalnya penelitian mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama' di dalam berbagai kitab fiqh dapat menggunakan metode ini, menurut peneliti, penelitian terhadap karya-karya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini juga bias menggunakan metode analisis ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dan terstruktur lebih baik, maka penulis sajikan penelitian ini dengan sistematika yang disusun melalui bab-bab yang menggambarkan urutan pembahasan. Adapun urutan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab satu ini diuraikan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian yang akan dikembangkan pada bab-bab berikutnya.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 274.

³²Zamroni dan Umiarso, *ESQ Model dan Kepemimpinan Pendidikan: Konstruksi Sekolah Berbasis Spiritual* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 35.

Adapun urutan pembahasannya adalah; *pertama*, Latar Belakang Masalah, didalamnya diuraikan proses munculnya permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan penelitian ini; *kedua*, Rumusan Masalah, adalah rincian dari beberapa permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah; *ketiga*, Tujuan Penelitian, adalah berisi tentang perlunya diadakan penelitian terhadap pokok permasalahan yang sedang diteliti; *keempat*, Tinjauan Pustaka, adalah berisi tentang pemaparan pengetahuan, dalil, konsep atau ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan pokok masalah yang hendak dibahas; *kelima*, Metode Penelitian, adalah pendekatan, cara dan teknik yang akan dipakai dalam proses pelaksanaan penelitian; *keenam*, sistematika pembahasan penulisan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab kedua ini terdiri dari pengertian lesbian dan gay, sejarah singkat lesbian dan gay, faktor-faktor yang melatarbelakangi lesbian dan gay, dampak lesbian dan gay, kaidah tafsir.

Bab III: Penyajian Data

Bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, yakni lesbi dan gay menurut mufassir klasik, mufassir modern dan Irshad Manji, melalui ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan homoseksual.

Bab IV: Analisis

Bab keempat ini dimaksudkan adalah mengenai analisis penulis tentang lesbian dan gay dalam perspektif Irshad Manji dan Fitrah Manusia: Cinta kepada lawan jenis.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan pembahasan akhir penulis, yang akan memberikan beberapa kesimpulan akhir dari hasil penelitian, saran-saran serta diakhiri penutup.